



KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 503/Pendidikan/IPSPF/001/411/XII/2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
WALIKOTA SALATIGA,

Mem baca : Surat permohonan Saudara Nilna Sjaadah, tertanggal 28 Oktober 2019, perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Menimbang : a. bahwa permohonan Saudara Nilna Sjaadah, tertanggal 28 Oktober 2019, setelah diadakan penelitian administrasi, telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Walikota Salatiga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedua, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal:

- a. Nama Lembaga : TK Islam Mathali'ul Falah
- b. Alamat Lembaga : Ngapos RT.05 RW.07 Kel. Tingkir Tengah, Kota Salatiga
- c. Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
- d. Nomor Telepon Lembaga : 081586611822
- e. Penanggung Jawab : Nilina Sjaadah
- f. Pemilik/Penyelenggara : Nilina Sjaadah
- g. Alamat Penanggung : Ngapos RT.05 RW.07 Kel. Tingkir Tengah, Kota Salatiga

KEDUA :

Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.

KETIGA :

Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan atas pemenuhan komitmen, pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 04 Desember 2019

An. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS
PERENCANAAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SULISTIANINGSIH



- Tembusan :
1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia, e.g. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TARBIVATUL ISLAM ASSAIDIYAH

Nomor Induk Berusaha : 9120208860682

Alamat Perusahaan : Dusun Ngpos, Kel. Tingkir Tengah, Kec. Tingkir, Kota

Salatiga, Prop. Jawa Tengah

Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Kode KBLI : 85132

Lokasi Usaha

- Alamat : Ngpos RT 005 RW 007

- Desa/Kelurahan : Tingkir Tengah

- Kecamatan : Tingkir

- Kabupaten/Kota : Kota Salatiga

- Provinsi : Jawa Tengah

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TELAH berlaku efektif.
Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 Desember 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.